

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu teknologi yang paling berkembang pesat saat ini adalah teknologi transportasi. Transportasi terus mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa dalam segi efektivitas dan efisiensi. Hal ini tidak mengherankan karena keberadaan transportasi dapat dengan mudah membuat manusia melaksanakan berbagai aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari yang sering dijumpai adalah aktivitas perdagangan. Transportasi pada pengertiannya merupakan suatu usaha dan kegiatan mengangkut atau memindahkan barang maupun penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut, perdagangan dan transportasi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.<sup>1</sup> Transportasi memiliki peranan yang sangat penting dalam memudahkan para pedagang untuk melaksanakan aktivitas perdagangan.

Transportasi angkutan barang merupakan komponen vital dalam jaringan logistik yang mendukung aktivitas ekonomi dan industri di seluruh dunia. Di Indonesia, sektor ini tidak hanya menyokong distribusi barang dalam negeri tetapi juga berperan penting dalam perdagangan internasional.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tiara Gadis Riyanti, 2023, Pengaruh Efektivitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Terminal Terhadap Efektivitas Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung Periode 2019-2022, *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi, dan Kewirausahaan (JIMEK)*, 3(3) 2023, hal. 96.

<sup>2</sup> D. Firmansyah, 2019, *Logistik dan Distribusi Barang di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 5.

Pengelolaan dan pengawasan yang efektif terhadap angkutan barang diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional serta keamanan dan keselamatan dalam transportasi.<sup>3</sup> Alat transportasi yang paling sering digunakan untuk menunjang aktivitas perdagangan adalah truk. Truk dinilai sebagai alat transportasi yang memiliki peranan penting dalam aktivitas perdagangan karena dapat menampung muatan yang besar untuk kegiatan distribusi. Namun, keberadaan truk selain memiliki banyak manfaat juga memiliki dampak negatif, sebab banyak bertentangan dengan regulasi yang ada, serta menyebabkan perasaan was-was bagi pengguna jalan lainnya.

Salah satu regulasi yang sering dilanggar oleh aktivitas transportasi truk adalah pemodifikasian ukuran kendaraan truk sehingga memuat banyak barang yang membuat truk memiliki muatan berlebih atau yang dikenal dengan istilah *Truk Over Dimension Over Load* atau disebut ODOL. Regulasi mengenai truk ODOL pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dampak dari ketidakpatuhan truk ODOL berpengaruh besar pada meningkatnya kecelakaan lalu lintas di jalan. Hal ini membahayakan keselamatan berlalu lintas dan berpotensi mengganggu arus lalu lintas bahkan tidak sedikit diantaranya sampai mengakibatkan banyak korban jiwa, dan juga kerugian materiil yang tidak sedikit. Kendaraan angkutan truk ODOL yang memiliki muatan yang berlebih mempunyai resiko kecelakaan yang lebih besar dibanding dengan kendaraan yang normal. Hal ini karena truk

---

<sup>3</sup> Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2020, *Pedoman Pengelolaan dan Pengawasan Transportasi Barang*, Kemenhub RI, Jakarta.

mudah kehilangan keseimbangan serta kehilangan kendali karena muatan yang berlebih sehingga resiko truk terguling menjadi lebih tinggi. Selain itu, transportasi truk ODOL juga berpotensi melanggar Pasal 277, Pasal 169 ayat 1, dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan semestinya menjadi perhatian khusus pemerintah.

Menurut data Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro melalui Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Baureno Bojonegoro selama kurun waktu dua tahun terakhir, telah tercatat sejumlah pelanggaran yang melibatkan kendaraan angkutan barang berukuran besar yang melintas di wilayah tersebut. Selama tahun 2024, tercatat sebanyak 34.178 unit truk telah diperiksa, dengan jumlah pelanggaran mencapai 3.196 unit kendaraan, dimana diantaranya terdapat 1.062 unit truk yang terbukti melakukan pelanggaran *over loading* atau kelebihan muatan. Sementara itu, pada tahun 2025 jumlah kendaraan yang diperiksa mengalami peningkatan menjadi 41.973 unit truk, dengan jumlah pelanggaran sebanyak 2.524 unit kendaraan, dimana 913 unit diantaranya juga terbukti melakukan pelanggaran *over loading*.<sup>4</sup> Angka pelanggaran tersebut tergolong masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang diperiksa, sehingga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha angkutan barang terhadap ketentuan batas muatan kendaraan masih perlu mendapatkan perhatian serius. Kondisi ini tidak hanya berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur jalan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas

---

<sup>4</sup> Data dokumentasi UPTD Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bojonegoro, 2026.

serta menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran hukum bagi pelaku usaha angkutan barang, serta optimalisasi penegakan peraturan terkait batas muatan kendaraan guna menekan angka pelanggaran yang masih relatif tinggi tersebut.

Oleh karena itu, berangkat dari fenomena tersebut peneliti bermaksud mengangkat permasalahan tersebut ke dalam bentuk penelitian ilmiah yang diberi judul “Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dalam Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran kendaraan *over dimension* dan *over loading* (ODOL)?
2. Apa hambatan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran kendaraan *over dimension* dan *over loading* (ODOL)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran kendaraan *over dimension* dan *over loading* (ODOL).
2. Untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran kendaraan *over dimension* dan *over loading* (ODOL).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan praktis.

##### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi civitas Akademik Fakultas Hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, serta menambah keilmuan dan wawasan masyarakat berkenaan dengan peran dinas terkait dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran kendaraan yang berkategori *Over Dimension Over Loading* (ODOL).

##### **2. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi *stakeholder* atau pemangku kepentingan dalam membuat kajian kebijakan publik pada sektor transportasi darat, khususnya terkait dengan peran dinas terkait dalam pencegahan dan penindakan bagi kendaraan angkutan barang yang melanggar ketentuan yang berlaku.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung.<sup>5</sup> Penelitian hukum empiris atau *socio-legal (socio legal research)* yang merupakan pendekatan dalam meneliti hukum sebagai obyek penelitiannya tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, tetapi juga *empirical* atau kenyataan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para penelitiannya tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law as written in book*).<sup>6</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang saat ini dihadapi.<sup>7</sup> Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan

---

<sup>5</sup> Jonaedi Effendi & Johny Ibrahim, 2021, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana Media Group, Jakarta, hal. 14.

<sup>6</sup> Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Jakarta, hal. 132.

<sup>7</sup> Wiwik Sri Widiarty, 2020, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, hal. 132.

kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang bertujuan mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum, dengan fokus pada telaah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).<sup>8</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

#### a. Data primer

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 2) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
- 3) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 4) Peraturan Menteri No. 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan
- 5) Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 6) Perdirjenhudbar No. KP. 4294/AJ.510/DRJD/2019 Tentang Pedoman Normalisasi Kendaraan Bermotor, Kereta Gandingan dan Kereta Tempelan
- 7) Perdirjenhudbar No. KP. 4413/AJ.307/DRJD/2020 Tentang Dimensi Angkutan Barang Curah

---

<sup>8</sup> Mushafi, 2025, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, hal. 35.

b. Data sekunder

Buku-buku mengenai perundang-undangan, hasil penelitian, makalah, internet, kamus, serta bahan-bahan acuan lainnya yang berkaitan dengan hukum yang dianggap relevan.

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, dalam pengumpulan data menggunakan beberapa metode, diantaranya:

a. Metode penelitian kepustakaan (*library research*)

Dalam hal ini, peneliti memakai literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjadi bahan rujukan sebagai referensi dan pendukung dalam penelitian ini.

b. Metode lapangan (*field research*)

Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dari pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bojonegoro dengan maksud menguatkan data dan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi lebih mendalam secara langsung dari pihak yang dinilai berkompeten dalam memberikan penjelasan mengenai peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran kendaraan yang berkategori *Over Dimension Over Loading* (ODOL).



## 5. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Peneliti tidak menggunakan angka dan tidak dilakukan pengukuran sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif.<sup>9</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dalam penelitian ini mengarah pada maksud yang sesuai dengan judul, maka peneliti menyusun penelitian ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>9</sup> Hanyfah et al., 2022, Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan pada Car Wash, *Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi (Semnas Ristek)*, hal. 340.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang beberapa pokok bahasan yang terdapat pada judul yang dijabarkan secara teoritis yang mencakup Tinjauan Umum Tentang Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran, Tinjauan Umum Tentang *Over Dimension Over Loading* (ODOL), Tinjauan Tentang Peraturan Undang-Undang Terkait *Over Dimension Over Loading* (ODOL), serta Tinjauan Umum Peraturan Dinas Perhubungan.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang hasil penelitian yang dijabarkan lebih detail terkait data penelitian meliputi peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran kendaraan *over dimension* dan *over loading* (ODOL), serta hambatan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran kendaraan *over dimension* dan *over loading* (ODOL).

## BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir dari sebuah pembahasan yang ada. Isi bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang diberikan peneliti.